



PENGIMPLEMENTASIAN PEMBANTUAN DALAM PASAL 15 UNDANG-UNDANG TIPIKOR PADA SUBDIT 3 TIPIDKOR DITRESKRIMSUS POLDA NTT

Alfianus Sampererung

Universitas Nusa Cendana Kupang
sampererunga@yahoo.co.id

Diterima:

16 Mei 2021

Direvisi:

30 Mei 2021

Disetujui:

14 Juni 2021

Abstrak

Korupsi merupakan *extra ordinary crime*, sehingga penanganannya juga dilakukan dengan cara luar biasa. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, salah satunya yaitu pelaku pembantuan (*medeplichtig*) yang sanksi pidananya diatur secara khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 undang-undang pemberatasan tindak pidana korupsi. Kenyataannya, Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT hanya melakukan penyidikan kepada plegen dan medeplegen saja. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT belum memenuhi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polda Tipe A, sejak tahun 2016 sampai 2020 Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT menangani 8 perkara korupsi, serta terdapat pertimbangan dalam penetapan tersangka oleh Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT. Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa kendala penyidik Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT dalam penyidikan pembantuan tindak pidana korupsi yakni pada segi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum; pengimplementasian pembantuan dalam Pasal 15 undang-undang pemberatasan tindak pidana korupsi terhadap pelaku pembantuan tindak pidana korupsi oleh penyidik Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT belum pernah ada sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Oleh karena itu, penyidik Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT perlu meningkatkan pengetahuan terkait teori *deelneming* khususnya *medeplichtig* melalui pelatihan dengan ahli pidana sebagai narasumber, diharapkan penyidik Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT mengimplementasikan pembantuan sebagaimana dalam Pasal 15 Nomor 15 Undang-Undang pemberatasan tindak pidana korupsi karena merupakan amanat Undang-Undang.

Kata kunci: *Penerapan; Pembantuan; Tindak Pidana Korupsi*

Abstract

Corruption is an extraordinary crime so its handling must be conducted by an extraordinary way. Corruption always involves more than one perpetrator, one of them is medeplichtige whose criminal sanction is regulated specifically as specified in Article 15 of Law on the Eradication of Corruption Crimes. In fact, Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus NTT Regional Police only conducts investigation to plegen and medeplegen. This research applied the empirical juridical method. The results of this research showed that (i) Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus NTT Regional Police has not fulfilled the Organizational Structure and Work Procedure of type A Reginal Police, since 2016 to 2020; (ii) Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus NTT Regional Police handled 8 corruption cases, and there were consideration in determining the suspects by Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus NTT Regional. Based on the research findings, the researcher concluded: (i) the obstacles of the investigators in Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus NTT Regional Police in medeplichtige investigation for corruption crime that are in terms of legal substance, legal structure, and legal culture; (ii) the medeplichtige implementation in Article 15 of Law for Eradication of corruption crime toward medeplichtige of criminal action of corruption by the investigators of Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus NTT Regional Police Office has not been there since 2016 to 2020. Therefore, (i) the investigators of Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus NTT Regional need to increase the knowledge related to deelneming especially medeplichtige through training by criminal expert as the resource person; it is expected that the investigators of Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus NTT Regional implement the medeplichtige as specified in Article 15 of Law for Eradication of Corruption Crime for mandate of law.

Keywords: Implementation; Medeplichtige; Criminal action of corruption

PENDAHULUAN

Sejak Negara Republik Indonesia berdiri, korupsi selalu menghantui dinamika perkembangan berbangsa dan bernegara (Solikhudin, 2020). Tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (Pane, 2018), sehingga tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (Yardi, 2020).

Besarnya akibat dan sifat berbahaya dari korupsi, maka dalam kebijakan perundang-undangan (kebijakan legislatif) di Indonesia (Lele, 2020), tindak pidana korupsi diberi prioritas dalam penanganannya bila dibandingkan dengan tindak pidana khusus yang lain (Danil, 2021). Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kabir, 2019), menegaskan:

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.”

Hal tersebut merupakan penegasan dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Alsabah, 2018) yang berbunyi:

“Perkara korupsi harus didahulukan dari perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna diperiksa dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.”

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama oleh beberapa orang (Saputra, 2015) yaitu bentuk pembantuan (*medeplichting*) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tarigan, 2017).

Pada kenyataannya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT tidak pernah dilakukan terhadap pelaku pembantuan tindak pidana korupsi. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1: Data Penanganan Perkara Korupsi Oleh Penyidik Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT

No	Tahun	Uraian Perkara	Pasal Yang Dipersangkakan	Dilakukan Penyidikan		Tidak Dilakukan Penyidikan	
				Pelaku	Turut Serta	Nama	Peran
1	2016	Dugaan TPK paket pekerjaan pembangunan Pasar Lama Kalabahi Kec. Teluk Mutiara Tahap I Tahun 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor	Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UUPTPK, Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.	Ida Gede Alor Santiyasa (selaku Direktur CV. Kusuma Jaya)	1. D ARMIN A, S.T. (PPK Tahap 1) 2. L ONI ROSNOW ATI WAANG (selaku PPK Tahap 2) 3. J UNUS S.DOEKA (selaku Kaper CV. Sains Grup Consultant)	-	-

2	2017	Dugaan TPK Paket pekerjaan Konstruksi pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kec. Rote Selatan, Kab. Rote Ndao TA. 2014 pada dinas pertambahan dan Energi Kab. Rote Ndao	Pasal 2 Ayat (1) subsidi Pasal 3 UUPTPK, Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.	1. ANIEL ZACHAR IAS, S.E.	D 2. J OHANES MESAHA	1. A NTONIUS SORUH, S.T.	2. Y ON T.NGE, S.T.	3. L EXI DAMI, S.T.	4. R OBY TOLLA, S.T.	-	-
		Dugaan pemerasan dalam jabatan yang dilakukan oleh Kepala dan pegawai PT. Pelni Cab. Kupang terhadap penumpangan atau barang KM.Sabuk Nusantara 34 di pelabuhan tenau Kupang	Pasal 12 huruf e UUPTPK, Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	ARDIAN, S.H., M. Mar. E (Kepala PT. Pelni Cabang Kupang)	HARRY PRASET YO, S.Sos (Kabag Operasi/usaha PT. Pelni Cabang Kupang).	-	-				
3	2018	Dugaan TPK Pengelolaan Dana BOS pada SDI Liliba Triwulan I dan II tahun 2017	Pasal 2 Ayat (1) subsidi Pasal 3 UUPTPK, Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	ROSINA MENOH, S.Pd.	YENER PLEVER. NOTI, S.Pd.	MELIAN A DEWI (Pemilik Toko Vinaria)	Membuat nota/kwitansi fiktif atas pembelian ATK pada Toko Vinaria sesuai dengan permintaan saduara				

			YENER PLEVER. NOTI, S.Pd			
	Dugaan TPK Pengelolaa n Dana PNBP Politeknik Pertanian Negeri Kupang T.A 2016	Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK, Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	AYDAME L TAKALA PETA	1. K RISTOFO RUS LABA 2. B LASIUS GARU 3. M ARGARE TA BJAHAT ANG	-	-
4	Dugaan TPK Peningkat an Jaringan Irigasi D.I. Mnesat Batan pada Dinas PUPR Kab. TTU T.A. 2017	Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3, UUPTPK, Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP	1. M ANURUN G MARIANU S SINAGA, A.Mdt (selaku Direktur CV. Gabe Jaya) 2. DO MINIKUS MENE BANO, S.T. (selaku Kepala PT. SUK Cabang TTU)	PIUS WENDELI NUS LAKA, S.T. (selaku PPK)	-	-
2019	Dugaan TPK pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultu ra dan Perkebuna n Kab. Malaka T.A 2018	Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3, UUPTPK, Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP	TONI BAHARUD IN	1. Yu Epy Mapa stinus Nahak, M.Si 2. Ag ustinus Klau Atok 3. Egi dius P. Mapadoma 4. Yo seph Klau Berek 5. Si meon Benu 6. Sev erinus Defrikandus Siribein 7. Jefr i Seri Beri	Membantu dalam pengetikan dokumen penawaran untuk mengikuti pelelangan pekerjaan dimaksud dan atas nama CV. Timindo	

8. Ma
rtinus Bere

Dugaan TPK paket pekerjaan Pembangu nan Jeti Dan Kolam Renang Apung Beserta Fasilitas Lain Pulau Siput Awalolong	Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK, Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP	ABRAHA M YEHEZKI BEL TSAZAR O L, S.E. (selaku Kuasa Direktur PT. BKN)	SILVEST ER SAMUN, S.H. (selaku PPK)	1. EONARD US KURNIA WAN HARSOE TO MANGG OL, S.T., M.Plan 2. LFRED SUWAR DI	L 1. Membantu sdr. MIDD O A.B mencarika n perusahaan dalam rangka perencanaan teknis, mengenalkan sdr. MIDD O A.B dengan sdr. YOHANIS MBAKE (karyawan PT. KPK), membantu mengerjakan dokumen penawaran berupa Surat Penawaran, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Pendekatan Dan Metodologi untuk dan atas nama PT. KPK padahal ia bukan merupakan karyawan dari PT. KPK 2. Mengenalkan saudara ABRAHAM dengan saudara MIDD O A.B untuk melaksanakan pekerjaan fisik serta mencarikan dan memberikan HPS kepada saudara ABRAHAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 2020

melalui
saudara
ADREW.

Sumber: Ditreskrimsus Polda NTT Tahun 2016 – Tahun 2020.

Berdasarkan data penanganan perkara korupsi oleh penyidik Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT di atas, diketahui bahwa penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang penanganannya dilakukan oleh Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT hanya mengusut pelaku (*pleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) dengan hanya diterapkannya Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP saja dan tidak sampai menyentuh pelaku pembantuan (*medeplichting*) dalam kasus tindak pidana dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP. Padahal terjadinya sebuah kasus tindak pidana korupsi tidak terlepas dari adanya pembantuan baik pada waktu sebelum ataupun pada saat terjadinya tindak pidana, yang ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 57 KUHP yang berbunyi:

- “(1). Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3). Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4). Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.”

Adanya perbedaan klasifikasi peran dan perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembantuan dalam tindak pidana korupsi dimaksud yang menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya dalam masyarakat (Asri, 2020). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Setiawan et al., 2017). Atau dengan kata lain penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya (Rismayanti, 2018) atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (Syafrizal, 2020), setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Dhana, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang ada, memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap seluruh jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda NTT secara khusus, dilakukan oleh Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT dibawah kendali Kasubdit 3 dan di bawah

pengawasan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT yang berpangkat Komisaris Besar Polisi (KOMBES POL/II B).

Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT beranggotakan 16 (enam belas) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang penyidik dan 10 (sepuluh) orang penyidik pembantu yang dibagi menjadi 2 (dua) unit dengan susunan yaitu 2 (dua) orang Pejabat Sementara (PS) Kanit berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), 4 (empat) orang Panit, 2 (dua) orang berpangkat Inspektur Polisi Satu (IPTU) dan 2 (dua) orang berpangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) dan 10 (sepuluh) orang Bintara.

Struktur organisasi Subdit 3 Tipidkor Polda NTT pada Polda Tipe A sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Subdit III/Tipidkor
Sumber: *Dokumentasi Pribadi*

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dengan cara wawancara penanganan perkara tindak pidana korupsi pada Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT diketahui bahwa dalam periode tahun 2016 sampai 2020, terdapat 8 (delapan) perkara yang dilakukan penyidikan dengan menerapkan pasal primer dijunctokan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mengenai prosedur dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pada umumnya sama dengan penanganan tindak pidana umum lainnya yaitu mengacu pada Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu juga berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyidikan Tindak Pidana. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang, dapat dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana

demi terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan.

Seluruh produk penyelidikan maupun produk penyidikan yang diperoleh penyidik Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT yang juga dibutuhkan dalam rangkian Audit Investigasi ataupun PKKN diserahkan kepada BPKP Perwakilan NTT dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Dokumen.

Pada tahap penyelidikan suatu dugaan perkara tindak pidana korupsi, Penyidik Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT melakukan pengumpulan bahan keterangan dan dokumen dalam rangka penyelidikan dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang. Pada tahap ini koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan guna menghindari tumpang tindih dalam penyelidikan suatu perkara dan kesamaan persepsi guna kepentingan penuntutan.

Setelah melewati serangkaian kegiatan penyelidikan dimaksud, maka untuk menyimpulkan apakah peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana, dilakukan gelar perkara (Bangkut, 2019). Dalam gelar perkara tersebut fakta-fakta hasil penyelidikan disajikan sedemikian rupa untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi guna menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana serta tindak lanjut proses penyelidikan.

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia (Inayah, 2018), karena dalam tahap inilah penyidik berupaya mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana dimaksud. Jika diketahui bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana yang kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka penyidikan dimulai dengan membuat administrasi penyidikan berupa Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada pelapor/korban (dalam hal ini instansi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi) dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, tembusan kepada Badan Reserse Kriminal Polri dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana korupsi harus menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara periodik yang ditujukan kepada pelapor/korban.

Setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, selanjutnya penetapan tersangka dan penerapan pasal yang dipersangkakan dilakukan melalui mekanisme gelar perkara dengan didasarkan pada paling sedikit dua alat bukti yang sah, kecuali jika dalam hal tertangkap tangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan sebagaimana dimaksudkan di atas, tidak diatur secara spesifik dalam KUHAP.

Penyidik Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT menetapkan tersangka pelaku tindak pidana korupsi dengan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis.

Dampak tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bukanlah hal yang mudah. Lawrence M. Wriedman mengatakan bahwa untuk mewujudkan kondisi dimana hukum sebagai peraturan yang harus ditaati, maka harus didukung oleh unsur-unsur seperti substansi hukum (*substance of law*), struktur hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Peraturan perundang-undangan tersebut dibuat berdasarkan cara-cara yang konstitusional oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden. Dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam turut melakukan adalah adanya keterlibatan dua orang atau lebih yang secara sadar ikut bekerjasama pada saat delik dilakukan oleh pembuat yang lain. Jadi dalam hal ini peranan atau bobot perbuatan orang yang terlibat tersebut tidak ditekankan pada memenuhi unsur delik atau tidak, juga tidak melihat pada adanya kata sepakat terlebih dahulu atau tidak, yang paling mendasar adalah adanya kerjasama yang disadari pada saat delik berlangsung. Berdasarkan data hasil penelitian yang penulis telah lakukan, diketahui bahwa kendala berkaitan dengan struktur hukum yaitu Personil Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT, berdasarkan pada data hasil penelitian sebagaimana yang telah digambarkan pada bagian terdahulu, dari segi kuantitas atau jumlah penyidik, Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT masih mengalami kekurangan sebanyak 15 (lima belas) personil. Dari segi kualitas sumber daya manusia penyidik Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT Sulitnya memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu (1). Keterangan Saksi, (2). Keterangan Ahli, (3). Surat, (4). Petunjuk dan (5). Keterangan Tersangka. Dalam pengungkapan suatu perkara tindak pidana korupsi, penyidik Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT terlebih dahulu harus memiliki bukti hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan korupsi dimaksud dan memerlukan bantuan dari instansi lain. Berdasarkan data hasil penelitian, petunjuk jaksa peneliti (P-19) Kejati NTT kepada penyidik Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT terhadap hasil penelitian suatu berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani, diketahui bahwa dalam jaksa peneliti selalu memberikan petunjuk terkait dengan kelengkapan materil terhadap unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Apabila budaya hukum yang dijalankan tidak sesuai dengan perasaan keadilan yang diharapkan, maka dapat menimbulkan perilaku menyimpang, yang dalam hal ini perilaku korupsi juga dapat dilakukan oleh segelintir aparat penegak hukum.

Pada dasarnya penyidik Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT memahami terkait dengan penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam hukum pidana. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri akan adanya kesulitan oleh para penyidik Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT terkait kategori dan kualitas serta peran masing peserta dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, untuk menjerat semua para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana maka Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dijadikan sebagai “keranjang sampah” tanpa menyebutkan salah satu jenis klasifikasi peran peserta yang ada dalam pasal dimaksud.

Menurut data hasil penelitian, diketahui pula bahwa dalam kesimpulan resume dalam berkas perkara yang disusun oleh penyidik menggambarkan tidak dikelompokkannya atau tidak diklasifikasikannya perbuatan para pelaku dimana masih didapati penggunaan kata “**sebagian dilakukan oleh**” dan “**secara bersama-sama**” dalam kesimpulan resume dan tanpa menyebutkan penyertaan jenis mana dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP padahal diketahui dalam pasal tersebut terdapat 3 (tiga) peran yakni orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.

KESIMPULAN

Merujuk pada uraian pembahasan di atas maka secara garis besar penulis berkesimpulan yaitu kendala Penyidik Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT menerapkan pembantuan dalam Pasal 15 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pelaku pembantuan tindak pidana korupsi yaitu pertama, substansi hukum terkait KUHP tidak memberikan kriteria terkait jenis peran para pihak kasus bernuansa *deelneming*. Kedua, struktur hukum terkait kuantitas dan kualitas penyidik Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT, sulit memperoleh alat bukti, peran instansi terkait serta petunjuk jaksa penuntut yang selalu terarah pada Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Ketiga, budaya hukum terkait kecenderungan penyidik selalu menerapkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP secara turun temurun dan pengimplementasian pembantuan dalam Pasal 15 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pelaku pembantuan tindak pidana korupsi oleh penyidik Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT belum pernah ada sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

BIBLIOGRAPHY

- Alsabah, A. F. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), 196–211.
- Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(1), 130–150.
- Bangkit, N. S. (2019). Kajian Yuridis Gelar Perkara Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. *LEX ET SOCIETATIS*, 7(2).
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Dhana, R. A. W. (2020). *Pelaksanaan Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. (Studi Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Kordinator Wilayah I. Universitas Brawijaya*.
- Inayah, A. (2018). *Tinjauan Yuridis Mengenai Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yang Tidak Berwenang Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada perkara Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemb. Universitas Komputer Indonesia*.
- Kabir, M. F. (2019). *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Obstruction of Justice: studi Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UIN Sunan Ampel.
- Lele, G. (2020). Revisiting the virtues of veto point: political corruption in post-Soeharto Indonesia. *The Journal of Legislative Studies*, 26(2), 275–294.
- Pane, M. D. (2018). Peran Budaya Hukum dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di

- Indonesia. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 16(1).
- Rismayanti, D. (2018). *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasirkoja Kabupaten Bandung Dhubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 269–288.
- Setiawan, A., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 22/Per/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Studi Pada Direktora). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–14.
- Solikhudin, M. (2020). *Good Governance dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perspektif Maqāsid Al Shari'ah Jasir Auda*. UIN Sunan Ampel.
- Syafrizal, S. (2020). *Pendaftaran Tanah Pusako Tinggi Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Padang*. Universitas Andalas.
- Tarigan, E. S. (2017). *Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)*. Universitas Medan Area.
- Yardi, B. (2020). Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik dan Denda Maksimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid. Sus/2014). *PETITA*, 2(1).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)